



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 3

TAHUN : 1994

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 1994**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.
- Nengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pemhinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

Pasal 2

Jumlah Uraan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp. 22.286.744.100,00 yang terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
Pendapatan, sebesar Rp. 22.286.744.100,00
- b. BELANJA :
- Rutin, sebesar Rp. 22.286.744.100,00
- Pembangunan, sebesar Rp. N I H I L

Rp. 22.286.744.100,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah Ini dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P ;
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal 4

Pasal-pasal yang dapat dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana Lampiran 11 Contoh A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : P a c i t a n
Tanggal : 31 Maret 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd
SURIPNO YUSUP

Cap. ttd
S O E D J I T O

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos : 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUGD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1994/1995 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

3. Hasil Pembahasan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 9 Maret 1994.

Mendengar : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 31 Maret 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M B M U T U S K A H

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 11.502.117.900,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :		
Pendapatan, sebesar		Rp. 11.502.117.900,00
b. BELANJA :		
- Rutin, sebesar	Rp. 5.467.008.200,00	
- Pembangunan, sebesar	Rp. 6.035.109.700,00	

		Rp. 11.502.117.900,00

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Juli 1994 Nomor 358 / P tahun 1994.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd

Drs. MOH. SAFII AS'ARI

Pembina Utama Madya
HIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 12 Juli 1994 Nomor 3 Seri D 4.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. NOEROSO MOH. AMIEN

Pembina Tingkat I
NIP. 010 045 335